



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HAIDIR BIN SEPAI. AB, NIK 6401101206750001, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Menteri, Gang Polaris, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

NANIK KUNTARI BINTI SUNYOTO, NIK 6471054505800005, tempat dan tanggal lahir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Menteri, Gang Polaris, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 2010 di rumah kontrakan Jalan Pangeran Menteri, Gang Polaris, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama HABIR dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2009, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,00 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD ALI dan ACHMAT TAUFIK keduanya beragama Islam dan Dewasa;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus menikah siri dan cerai siri dengan ICHI MAELANI BINTI SINGKE dan Pemohon II berstatus janda dengan mantan suami bernama DONI HARYANTO BIN KARDIAT MUHAMAT, akta cerai nomor 493/AC/2009/PA.Bpp tanggal 10 Juli 2009;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama :
AMELIA MARYAM BINTI HAIDIR, lahir di Paser pada tanggal 30 April 2014;
NAUFAL HAIDIR BIN HAIDIR, lahir di Paser pada tanggal 05 Januari 2019;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan setempat, dikarenakan kesepakatan seluruh keluarga untuk menikah siri terlebih dulu;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAIDIR BIN SEPAL AB**) dengan Pemohon II, (**NANIK KUNTARI BINTI SUNYOTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 di rumah kontrakan Jalan Pangeran Menteri, Gang Polaris, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas dan tambahan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2010, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Habir;
- Bahwa Habir tersebut tidak ada hubungan nasab (sedarah) dengan Pemohon II dan bukanlah wali hakim;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 06 Agustus 2018 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2010 dengan wali nikah adalah HABIR dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2009, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,00 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD ALI dan ACHMAT TAUFIK keduanya beragama Islam dan Dewasa, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan didepan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung bernama HABIR, sedangkan HABIR tersebut tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan Pemohon II serta bukan pula seorang wali hakim/petugas KUA, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah diatas, yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *"Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."*.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan fasid (batal) karena ketiadaan wali yang sah yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010, dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010, maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Fariz Prasetyo Aji, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. PROSES	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Tgt